



## PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2014/PA Mrs.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pedagang hasil bumi, bertempat tinggal di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di ....., RT. 02 RW. 01, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 03 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 272/Pdt.G/2014/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 15 Put. No. 272/Pdt.G/2014/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan ....., Kabupaten Bogor sebagaimana bukti  
berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 674/83/IX/2000 tertanggal  
18 September 2000.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di ..... selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Lingkungan ..... selama kurang lebih 9 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ....., umur 13 tahun, dan ....., umur 10 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon bahkan Termohon sering pulang ke Bogor tanpa seizin Pemohon.
6. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.
7. Bahwa pada bulan Januari 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa semua pakaian Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Put. No. 272/Pdt.G/2014/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros dan Kecamatan ....., Kabupaten Bogor.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 272/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 13 Agustus 2014 dan tanggal 15 September 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Makassar dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilangsung tanpa didahului pelaksanaan mediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 674/83/IX/2000, tanggal 18 September 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Bogor. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P).



b.

Hal. 5 dari 15 Put. No. 272/Pdt.G/2014/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi-saksi:**

Saksi kesatu: ..... (saudara kandung Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, semula di ..... sekitar 1 tahun dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Maros sekitar 9 tahun lamanya;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon rukun telah dikaruniai dua orang anak perempuan, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa sejak awal tahun 2010 saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah perihal Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan kembali ke Bogor tanpa izin Pemohon;
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa semua pakaian Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa menurut informasi yang beredar di lingkungan keluarga Pemohon, Termohon kembali ke Bogor, namun alamat Termohon di Bogor tidak diketahui;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon lainnya sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon pada saat mereka masih tinggal bersama, namun setelah Termohon pergi lagi ke Bogor dan tidak diketahui tempat tinggalnya, upaya tersebut tidak bisa lagi dilangsungkan.

Saksi kedua: ..... (sepupu satu kali Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama sekitar 1 tahun di ..... lalu di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Maros sekitar 9 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rukun telah dikaruniai dua orang anak perempuan, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa sejak awal tahun 2010 saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan kembali ke Bogor tanpa izin Pemohon;
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa semua pakaian Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa menurut informasi yang beredar di lingkungan keluarga Pemohon, Termohon kembali ke Bogor, namun alamat Termohon di Bogor tidak diketahui;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon lainnya sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon pada saat mereka masih tinggal bersama, namun setelah Termohon pergi lagi ke Bogor dan tidak diketahui tempat tinggalnya, upaya tersebut tidak bisa lagi dilanjutkan.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

*Hal. 7 dari 15 Put. No. 272/Pdt.G/2014/PA Mrs.*





Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak bisa dirukunkan lagi disebabkan Termohon selalu meninggalkan rumah dan kembali ke Bogor tanpa izin Pemohon, bahkan pada bulan Januari 2011 Termohon pergi lagi dengan membawa semua pakaiannya sehingga





berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak saat tersebut sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, bahkan pada bulan Januari 2011 Termohon pergi dan tidak kembali lagi*

Hal. 9 dari 15 Put. No. 272/Pdt.G/2014/PA Mrs.



sehingga berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak saat tersebut sampai sekarang?".

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti P tersebut berupa fotokopi kutipan akta nikah yang memuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang semula rukun, lalu sejak awal tahun 2010 sering bertengkar disebabkan Termohon selalu meninggalkan rumah dan kembali ke Bogor tanpa izin Pemohon, dan sejak Januari tahun 2011 keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Termohon pergi



lagi dan tidak diketahui alamatnya yang pasti. Selain itu, upaya damai oleh kedua saksi tersebut serta keluarga Pemohon lainnya semula sering dilakukan, namun sejak Termohon pergi dan tidak kembali lagi, upaya damai tidak bisa dilaksanakan lagi.

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2010 Pemohon dan Termohon seringkali berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah dan kembali ke Bogor tanpa izin Pemohon.
- Bahwa pada bulan Januari 2011, Termohon pergi lagi dan sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak saat itu sampai sekarang, atau sudah berlangsung sekitar 3 tahun 11 bulan lamanya.
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon masih serumah, keluarga Pemohon sering berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun sejak Termohon pergi dan tidak diketahui alamatnya yang pasti, upaya damai tersebut tidak pernah lagi dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukan permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan

*Hal. 11 dari 15 Put. No. 272/Pdt.G/2014/PA Mrs.*



pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon. Keduanya juga sudah pisah sekitar 3 tahun 11 bulan lamanya tanpa suatu hajat yang begitu penting yang menyebabkan keduanya tidak ada pilihan lain selain dari berpisah tempat tinggal. Bahkan selama pisah keduanya tidak pernah saling mendatangi dan tidak pula menjalin komunikasi satu sama lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan wujud atau ekspresi dari hubungan Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis, atau dalam konteks yuridis disebut sebagai keadaan rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dinilai sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran, maka sepanjang keduanya masih pisah tempat tinggal, selama itu pula rumah tangganya dinilai dalam keadaan yang tidak harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berlangsung secara terus-menerus sekitar 3 tahun 11 bulan lamanya tanpa ada suatu upaya nyata dari keduanya untuk segera mengakhiri keadaan tersebut. Bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa suasana tidak harmonis dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berlangsung monoton, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti itu tidak akan memberi harapan positif bahwa keduanya akan dapat segera mengatasinya lalu kembali rukun. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Keluarga Pemohon juga tidak pernah lagi berupaya merukunkan keduanya karena Termohon sudah tidak diketahui



alamatnya yang pasti. Selain itu, upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini yang dilangsungkan dengan memberi dorongan kepada Pemohon agar mencari solusi lain selain dari perceraian ternyata tidak berhasil pula. Dengan demikian, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak-anak yang lahir dalam perkawinannya. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah pengucapan ikrar

Hal. 13 dari 15 Put. No. 272/Pdt.G/2014/PA Mrs.



talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, panitera pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat setelah Pengucapan Ikrar talak
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan





sejumlah Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 H oleh ....., sebagai Ketua Majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis

ttd.

.....

Panitera Pengganti

ttd.

.....

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 361.000,00**

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)